

BAB IV
ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PELAIHARI NOMOR
308/PDT.G/2024/PA.PLH

A. Pertimbangan Hukum Dalam Perkara Cerai Gugat Nomor
308/PDT.G/2024/PA.PLH

Setiap putusan yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam perkara yang diajukan di Pengadilan Agama Pelaihari harus berlandaskan pada prinsip utama dalam hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Dalam perkara dengan Nomor 308/PDT.G/2024/PA.PLH, Majelis Hakim mempertimbangkan aspek-aspek tersebut guna menghasilkan putusan yang tidak hanya berlandaskan ketentuan hukum yang berlaku tetapi juga mencerminkan keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak yang berperkara. Putusan yang diambil harus mampu memberikan perlindungan hukum kepada pihak yang berhak serta menjamin keadilan yang berkelanjutan dalam kehidupan sosial masyarakat.

Dengan berpegang teguh pada prinsip “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,” Majelis Hakim dalam putusan ini telah menunjukkan profesionalisme dalam menegakkan hukum dengan mempertimbangkan aspek yuridis yang kuat. Setiap pertimbangan yang dicantumkan dalam putusan memiliki landasan hukum yang jelas dan mencerminkan kepentingan para pihak yang terlibat dalam perkara ini. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan nilai-nilai moral dan sosial yang berkembang dalam masyarakat sehingga putusan yang dihasilkan dapat diterima dengan baik oleh semua pihak dan memberikan dampak yang positif bagi lingkungan sosial.

Dalam konteks perkara ini, hakim tidak hanya berpegang pada ketentuan hukum tertulis, tetapi juga menerapkan prinsip keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, putusan yang dihasilkan bukan sekadar pemenuhan aspek legal formal, melainkan juga mampu memberikan manfaat nyata bagi kedua belah pihak. Integritas dalam setiap pertimbangan yang diberikan oleh Majelis Hakim dalam perkara ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya menjadi alat pemutus sengketa, tetapi juga sebagai sarana menciptakan harmoni dalam kehidupan bermasyarakat.

Pada tanggal 24 Agustus 2018, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang tercatat di KUA Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0107010/VII/2018. Setelah menikah, mereka tinggal bersama di rumah milik orang tua Penggugat di Desa Pantai Linuh, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut, selama sekitar 5 tahun. Selama pernikahan tersebut, mereka dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Omar Shalih Kurnianto, yang lahir pada 19 September 2019. Namun, sejak tahun 2021, hubungan mereka mulai mengalami perselisihan yang signifikan.

Perselisihan antara Penggugat dan Tergugat berawal dari ketidakpedulian Tergugat terhadap Penggugat, yang lebih sibuk dengan urusannya sendiri dan lebih mementingkan orang tua serta keluarganya daripada istrinya. Selain itu, Tergugat sering kali berkata kasar dan menghancurkan perabot rumah tangga setiap kali terjadi percekcoakan. Hal ini diperburuk dengan sikap Tergugat yang tidak terbuka mengenai masalah keuangan dan selalu menganggap Penggugat boros dalam

pengelolaan keuangan. Ketegangan ini semakin meningkat, dan puncaknya terjadi pada bulan Oktober 2023, ketika Tergugat mengajak Penggugat berhubungan suami istri, namun Penggugat menolak karena sedang haid. Tergugat marah, menghancurkan perabot rumah tangga, dan mengancam Penggugat dengan pisau, menyatakan bahwa sebagai istri, Penggugat tidak bisa memenuhi kewajibannya.

Akibat insiden tersebut, Penggugat melarikan diri untuk meminta bantuan dan sejak itu mereka berpisah. Penggugat tidak menerima nafkah dari Tergugat sejak November 2023, dan meskipun ada upaya dari keluarga Tergugat untuk mendamaikan mereka, upaya tersebut gagal. Penggugat pun memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai dengan alasan ketidakcocokan yang tidak bisa diselesaikan lagi. Selain itu, Penggugat meminta nafkah selama masa iddah, mut'ah, dan nafkah anak yang kini dalam pengasuhan Penggugat. Penggugat juga mengajukan permohonan hak asuh anak serta meminta nafkah untuk biaya pendidikan dan kesehatan anak mereka hingga anak tersebut mandiri.

Penggugat juga memohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah terutang selama 7 bulan yang belum dibayar sejak November 2023 hingga Mei 2024. Untuk memastikan pemenuhan tuntutan nafkah, Penggugat meminta agar majelis hakim memerintahkan untuk menahan Akta Cerai Tergugat hingga tuntutan nafkah tersebut dipenuhi. Dalam hal nafkah anak, Penggugat meminta agar Tergugat memberikan nafkah per bulan, yang disalurkan melalui Penggugat, dengan kenaikan 10 hingga 20 persen setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri.

Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan mengeluarkan beberapa amar putusan sebagai berikut:

1. Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dan menjatuhkan talak satu ba'in shughra terhadap Tergugat (AK bin K) terhadap Penggugat (EG binti J). Talak ini menyatakan bahwa hubungan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat secara sah telah berakhir.
2. Majelis Hakim memerintahkan Tergugat untuk membayar beberapa kewajiban finansial kepada Penggugat sebelum Tergugat dapat mengambil Akta Cerai. Kewajiban tersebut meliputi:
 - a. Nafkah selama masa iddah yang berjumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
 - b. Mut'ah yang berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
 - c. Nafkah terutang (Madliyah) yang berjumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
3. Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi kewajiban yang disebutkan dalam diktum angka 3 di atas.
4. terkait dengan hak asuh anak, Majelis Hakim menetapkan bahwa Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak mereka, Omar Shalih Kurnianto, yang lahir pada 19 September 2019. Anak tersebut, yang berusia 4 tahun 8 bulan, akan tetap diberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut sesuai dengan keputusan hakim.

5. Majelis Hakim juga memutuskan agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) kepada anak mereka sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan. Nafkah ini akan diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan hingga anak tersebut dewasa dan mandiri. Tergugat diwajibkan untuk menaikkan jumlah nafkah tersebut setiap tahunnya sebesar 10% hingga 20%.\

Dari hasil putusan Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 308/Pdt.G/2024/PA.Plh, terlihat bahwa Majelis Hakim secara tegas mengabulkan gugatan Penggugat dan memutuskan untuk menjatuhkan talak satu ba'in shughra terhadap Tergugat, serta mewajibkan Tergugat untuk memenuhi sejumlah kewajiban finansial yang harus dipenuhi sebelum dapat mengambil Akta Cerai. Dalam putusan ini, pengaturan mengenai hak asuh anak juga menjadi salah satu fokus utama, dengan memberikan hak asuh kepada Penggugat dan memberikan Tergugat hak akses untuk mengunjungi anak tersebut. Selain itu, Tergugat diwajibkan untuk memberikan nafkah pemeliharaan anak hingga anak tersebut dewasa dan mandiri

Penulis menyiratkan bahwa putusan ini mencerminkan upaya untuk memberikan keadilan bagi pihak yang dirugikan dalam pernikahan yang sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Keputusan untuk memberi hak asuh anak kepada Penggugat menunjukkan perhatian yang mendalam terhadap kesejahteraan anak, yang merupakan prioritas utama dalam setiap perkara perceraian. Pembayaran nafkah selama masa iddah, mut'ah, dan nafkah terutang menjadi bentuk tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh Tergugat, yang mencerminkan keadilan dan

kewajiban finansial dalam pernikahan. Hal ini menunjukkan bahwa perceraian, meskipun sulit dan menyakitkan, harus diatur dengan baik agar setiap pihak, terutama anak-anak yang terlibat, dapat tetap memperoleh hak mereka. Saya juga melihat bahwa Majelis Hakim berusaha untuk memastikan agar setiap kewajiban dipenuhi secara tepat waktu, terutama terkait nafkah anak yang akan mempengaruhi masa depan anak tersebut.

Dalam perkara ini, Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan ketidakcocokan yang semakin tajam dalam rumah tangga mereka. Berdasarkan dalil yang disampaikan oleh Penggugat, mereka memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari mengabulkan gugatan tersebut dengan amar putusan sebagai berikut: pertama, mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya; kedua, menjatuhkan talak satu ba'in shughra kepada Tergugat (Ahmad Kurnianto bin Karsanto) terhadap Penggugat (Erwina Giovani binti Juriyanto). Ketiga, mengharuskan Tergugat untuk membayar sejumlah nafkah kepada Penggugat, yang terdiri dari nafkah selama masa iddah sebesar Rp2.000.000,00, mut'ah sejumlah Rp3.000.000,00, dan nafkah terutang (madliyah) sebesar Rp5.000.000,00. Penggugat juga meminta agar Panitera Pengadilan Agama Pelaihari menahan Akta Cerai atas nama Tergugat hingga kewajiban nafkah tersebut dipenuhi. Selanjutnya, Penggugat mengajukan permohonan untuk memegang hak asuh anak mereka, Omar Shalih Kurnianto, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut. Penggugat juga meminta Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan anak sebesar Rp1.500.000,00 per bulan yang disalurkan melalui Penggugat hingga anak

tersebut dewasa dan mandiri. Selain itu, Penggugat meminta agar biaya perkara ini dibebankan sesuai peraturan yang berlaku.

Tergugat mengajukan duplik terhadap gugatan Penggugat dengan menolak sebagian besar dalil yang diajukan oleh Penggugat melalui kuasa hukumnya. Tergugat berpendapat bahwa Penggugat yang lebih sering meminta berpisah dan tidak ada iktikad baik untuk berdamai. Tergugat merasa bahwa Penggugat justru membolak-balikan fakta yang ada, seperti dalam hal ketidakmauan Penggugat untuk tidur satu kamar, menolak hubungan suami istri, dan pergi keluar rumah tanpa izin Tergugat. Tergugat juga menyatakan bahwa Penggugat telah membangkang (nusyuz) terhadapnya sejak tahun 2021, serta mengklaim bahwa Tergugat masih memberikan nafkah lahir berupa bahan pokok dan uang meskipun Penggugat sudah meninggalkan rumah. Oleh karena itu, Tergugat memohon agar Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat dan tidak memberikan hukuman berupa nafkah selama masa iddah, mut'ah, dan nafkah madliyah yang disebutkan dalam gugatan dengan total Rp9.500.000,00. Tergugat mengklaim bahwa dia hanya sanggup memberikan nafkah anak sebesar Rp500.000,00 per bulan, dan itu pun sesuai dengan kemampuannya tanpa bunga atau persentase kenaikan. Selain itu, Tergugat juga menolak hak asuh anak kepada Penggugat dan menyatakan bahwa dia bertanggung jawab sepenuhnya atas anak mereka jika Penggugat tidak sanggup merawatnya. Tergugat juga mempertanyakan klaim Penggugat atas aset yang ada di tanah orang tua Penggugat, yang menurut Tergugat merupakan bagian dari haknya dan yang seharusnya dikelola bersama.

Secara keseluruhan, dalam perkara ini terdapat dua perspektif yang bertolak belakang antara Penggugat dan Tergugat. Penggugat memandang bahwa perceraian adalah satu-satunya jalan keluar dari ketidakcocokan dalam pernikahan mereka, dengan menuntut nafkah dan hak asuh anak. Sebaliknya, Tergugat merasa bahwa Penggugat telah membalikkan fakta dan tidak menunjukkan itikad baik untuk mempertahankan rumah tangga. Tergugat juga merasa bahwa beban nafkah yang diminta terlalu berat dan tidak mencerminkan kondisi finansialnya saat ini. Oleh karena itu, Tergugat meminta agar Majelis Hakim memberikan putusan yang lebih adil dan sesuai dengan kenyataan yang ada. Dalam hal ini, keputusan Pengadilan Agama Pelaihari akan menjadi penentu bagi masa depan rumah tangga dan hak-hak kedua belah pihak, terutama terkait dengan nafkah anak dan pembagian hak asuh.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat di setiap persidangan agar rukun kembali dalam membina dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta Pasal 39 ayat (1) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka telah ditempuh upaya perdamaian melalui mediasi dengan Muhammad Wildi, S.H., M.H. Mediator Hakim Pengadilan Agama

Pelaihari, akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil Halaman 33 dari 54 halaman, Putusan Nomor 308/Pdt.G/2024/PA.Plh mencapai kesepakatan damai dalam hal perceraian dan berhail kesepakatan perdamaian Menimbang, dalam hal akibat perceraian sebagaimana dalam duduk perkara,

Menimbang, kesepakatan bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah mengubah gugatan perdamaian akibat cerai, maka Penggugat menyatakan telah bersesuai secara lisan sesuai dengan isi kesepakatan, hal demikian Republik dengan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Pengadilan, Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di maka Majelis Hakim menerima perubahan gugatan Penggugat tersebut;

Berdasarkan alasan yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatan perceraian, masalah utama yang mendorong perceraian adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat, yang tidak menunjukkan adanya harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga. Sejak tahun 2021, Tergugat dianggap tidak memperhatikan Penggugat karena lebih sibuk dengan urusannya sendiri dan lebih mementingkan keluarga besarnya daripada istrinya. Tergugat juga sering berkata kasar dan merusak perabot rumah tangga setiap kali terjadi percekcoan, bahkan sampai mengancam untuk melakukan kekerasan terhadap Penggugat. Selain itu, Penggugat mengeluhkan bahwa Tergugat tidak pernah terbuka dalam masalah keuangan, selalu menganggap Penggugat boros, dan tidak pernah memberi nafkah yang seharusnya. Puncak dari perselisihan ini terjadi pada bulan Oktober 2023, yang menyebabkan keduanya berpisah tempat tinggal selama sekitar tujuh bulan tanpa ada lagi hubungan suami istri. Hal ini menciptakan

kondisi yang tidak memungkinkan mereka untuk melanjutkan hidup bersama dalam ikatan pernikahan.

Dalam pembelaannya, Tergugat mengakui beberapa aspek dalam gugatan Penggugat, seperti pernikahan mereka, tempat tinggal bersama, dan fakta bahwa mereka memiliki seorang anak. Namun, Tergugat membantah alasan-alasan yang diajukan oleh Penggugat terkait penyebab terjadinya perselisihan. Tergugat menganggap bahwa Penggugat sering menolak hubungan suami istri dengan alasan capek, malas, dan sibuk dengan pekerjaan, serta pergi keluar rumah tanpa izin. Tergugat juga merasa bahwa Penggugat tidak menghargainya sebagai suami, dan menyalahkan Penggugat yang menurutnya lebih banyak menghindari konflik daripada mencoba menyelesaikan masalah dalam rumah tangga secara baik-baik. Selain itu, Tergugat merasa keberatan atas tuntutan nafkah yang diajukan oleh Penggugat, mengingat kesulitan finansial yang sedang dihadapi Tergugat, serta merasa bahwa beban nafkah yang diminta terlalu besar dan tidak mencerminkan kenyataan.

Masalah perceraian yang diajukan dalam perkara ini sejalan dengan banyak temuan dari para ahli dalam bidang hukum keluarga dan psikologi. Menurut ahli hukum keluarga, perceraian sering kali dipicu oleh ketidakcocokan dan perbedaan yang tidak dapat diselesaikan dalam pernikahan. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa perceraian dapat diajukan dengan alasan yang sah, seperti ketidakcocokan yang menyebabkan hilangnya harapan untuk hidup rukun. Dalam hal ini, perselisihan yang berlarut-larut dan komunikasi yang buruk antara Penggugat dan Tergugat dapat dianggap

sebagai alasan yang sah untuk perceraian. Selain itu, ahli psikologi keluarga, Dr. Peter R. Shaver, menjelaskan bahwa ketegangan dalam rumah tangga yang melibatkan masalah komunikasi yang buruk, kekerasan verbal, dan ketidakstabilan emosional sering kali berujung pada perceraian. Dalam penelitiannya, ia menyatakan bahwa ketika pasangan tidak dapat menyelesaikan konflik dengan cara yang konstruktif, hubungan tersebut semakin tidak sehat dan berisiko berakhir dalam perceraian²⁰.

Dari perspektif ekonomi, para ahli juga mengemukakan bahwa masalah keuangan dapat menjadi salah satu penyebab utama perceraian. Ahli ekonomi keluarga, Dr. Lawrence W. Casler, dalam bukunya *The Economics of Marriage*²¹, menyatakan bahwa ketidakstabilan ekonomi dapat memicu stres dalam hubungan rumah tangga, yang pada gilirannya memperburuk ketegangan dan meningkatkan kemungkinan perceraian. Dalam hal ini, ketidaktransparanan mengenai masalah keuangan yang disebutkan oleh Penggugat sebagai salah satu pemicu perselisihan, serta ketidakmampuan untuk mengelola keuangan bersama, dapat menjadi faktor utama yang menyebabkan keretakan dalam rumah tangga mereka.

Dengan mempertimbangkan pendapat para ahli dan fakta-fakta yang terungkap dalam gugatan dan pembelaan Tergugat, Majelis Hakim memutuskan untuk mengabulkan gugatan Penggugat karena perselisihan yang terus menerus tanpa ada harapan untuk hidup rukun kembali. Selain itu, keputusan mengenai

²⁰ Shaver, P. R. (2011). *Attachment in Adulthood: Structure, Dynamics, and Change*. The Guilford Press.

²¹ Casler, L. W. (2010). *The Economics of Marriage*. Cambridge University Press.

nafkah untuk Penggugat dan anak mereka juga mencerminkan upaya Majelis Hakim untuk menjaga kesejahteraan pihak yang dirugikan dalam perceraian, terutama anak yang menjadi korban dari perpisahan orang tuanya. Putusan ini menjadi penegasan penting terkait pentingnya komunikasi yang sehat, penyelesaian masalah yang konstruktif, serta keadilan dalam pembagian nafkah dan hak asuh anak dalam perkara perceraian. Menurut Prawiro (2012), faktor penyebab perceraian dalam keluarga Indonesia meliputi ketidakcocokan antara pasangan, masalah komunikasi yang buruk, serta ketidakstabilan ekonomi, yang semuanya berperan penting dalam memicu perceraian.²²

Dalam melihat perkara perceraian yang diajukan oleh Penggugat, saya sebagai penulis merasa bahwa masalah utama yang dihadapi oleh pasangan suami istri ini sangat relevan dengan fenomena yang sering terjadi dalam rumah tangga, khususnya dalam konteks sosial dan ekonomi keluarga. Konflik yang terus-menerus, ketidakcocokan, serta masalah komunikasi yang buruk telah menjadi akar penyebab ketegangan yang akhirnya berujung pada perceraian. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam gugatan, pengabaian terhadap pasangan, masalah keuangan, serta sikap kasar yang muncul setiap kali terjadi percek-cokan adalah indikasi bahwa rumah tangga ini sudah tidak lagi dapat dipertahankan.

Masalah perceraian ini tidak hanya sekadar persoalan pribadi antara Penggugat dan Tergugat, tetapi juga mencerminkan kondisi yang lebih luas mengenai pentingnya komunikasi yang sehat dan pengelolaan masalah ekonomi

²² Prawiro, S. (2012). Faktor Penyebab Perceraian dalam Perspektif Hukum Keluarga di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 42(2), 175-190.

dalam rumah tangga. Sebagaimana diungkapkan oleh Prawiro (2012), ketidakcocokan antara pasangan, masalah komunikasi yang buruk, dan ketidakstabilan ekonomi merupakan faktor utama yang sering memicu perceraian di Indonesia. Dalam kasus ini, Tergugat yang lebih mementingkan keluarga besarnya dan pengabaian terhadap Penggugat menunjukkan ketidakmampuan untuk berkomunikasi dengan baik dalam rumah tangga, yang pada akhirnya memperburuk hubungan mereka.

Dalam hal ini, saya berpendapat bahwa keputusan Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan perceraian Penggugat didasarkan pada pertimbangan yang sangat relevan dengan kondisi yang ada. Gugatan ini mencerminkan kondisi rumah tangga yang sudah tidak lagi bisa diperbaiki, dan perpisahan menjadi langkah yang paling realistis untuk kedua belah pihak. Terlebih lagi, ketidaktransparanan dalam masalah keuangan yang dikeluhkan oleh Penggugat menunjukkan bahwa aspek ekonomi juga mempengaruhi dinamika dalam rumah tangga mereka. Seperti yang dikemukakan oleh para ahli ekonomi keluarga, masalah keuangan yang tidak dikelola dengan baik dapat memperburuk konflik dalam pernikahan, dan dalam kasus ini, ketidakmampuan untuk mengelola keuangan bersama merupakan faktor yang memperburuk ketegangan yang ada.

Perceraian ini menggarisbawahi pentingnya komunikasi yang terbuka dan pengelolaan masalah ekonomi yang sehat dalam rumah tangga. Setiap pasangan harus dapat menghadapi permasalahan yang ada dengan cara yang konstruktif dan tidak saling menghindar atau menyalahkan satu sama lain. Jika masalah-masalah ini tidak dapat diatasi, maka perpisahan mungkin menjadi jalan yang terbaik.

Namun, sebagai masyarakat, kita perlu lebih memperhatikan dan memberikan dukungan kepada pasangan yang sedang menghadapi masalah rumah tangga untuk memastikan kesejahteraan emosional dan psikologis mereka, serta untuk melindungi hak-hak anak yang terlibat.

B. Analisis Dasar Hukum Dalam Perkara Cerai Gugat Nomor 308/Pdt.G/2024/PA.Plh

Dalam perkara perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat, fokus utama permasalahan terletak pada perselisihan yang terus-menerus dalam rumah tangga mereka yang menyebabkan ketidakcocokan antara pasangan suami istri tersebut. Sejak tahun 2021, Penggugat mengungkapkan bahwa komunikasi yang buruk, masalah keuangan, serta ketidakpedulian dari pihak Tergugat terhadap kebutuhan Penggugat telah menciptakan ketegangan yang semakin meningkat. Hal ini ditambah dengan tindakan kekerasan verbal yang dilakukan oleh Tergugat serta ketidakmampuan untuk memenuhi nafkah lahir dan batin, yang semakin memperburuk hubungan mereka. Puncaknya, pada bulan Oktober 2023, terjadi perpisahan tempat tinggal yang memunculkan ketegangan lebih lanjut, di mana kedua pihak sudah tidak lagi melakukan hubungan suami istri.

Pada tahap persidangan, Penggugat telah mengajukan berbagai bukti untuk mendukung dalilnya, di antaranya fotokopi akta nikah, Kartu Tanda Penduduk (KTP), serta dokumen-dokumen lain yang mencerminkan keadaan sosial dan ekonomi Penggugat. Bukti-bukti tersebut dianggap sah dan memenuhi syarat formil, dengan beberapa bukti memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat karena telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seperti Pasal 285 R.Bg jo. Pasal

1870 KUH Perdata. Di sisi lain, Tergugat menanggapi gugatan tersebut dengan membantah sebagian besar dalil yang diajukan oleh Penggugat. Tergugat menganggap bahwa permasalahan dalam rumah tangga mereka disebabkan oleh sikap Penggugat yang enggan menjalankan kewajibannya sebagai istri, seperti menolak hubungan suami istri, serta pergi keluar rumah tanpa izin.

Tergugat mengajukan bukti-bukti pembelaan yang mendukung argumennya, di antaranya fotokopi surat keterangan aktif bekerja dan bukti pembelian bahan bangunan yang dikaitkan dengan masalah ekonomi dalam rumah tangga mereka. Namun, meskipun beberapa bukti dari Tergugat telah diserahkan, Majelis Hakim menilai bahwa sebagian besar bukti tersebut tidak dapat dijadikan sebagai bukti yang kuat, karena tidak memenuhi syarat materiil dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya. Meskipun demikian, bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dianggap lebih dapat dipertanggungjawabkan, terutama yang berkaitan dengan masalah pernikahan, identitas, dan ketidakcocokan yang terjadi dalam rumah tangga.

Majelis Hakim kemudian mengadakan pertimbangan dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi dari kedua belah pihak. Dalam hal ini, saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat memberikan keterangan yang mendukung klaim adanya perselisihan yang terus-menerus dan ketidakcocokan dalam rumah tangga, meskipun beberapa keterangan dari saksi-saksi Penggugat tidak sepenuhnya memenuhi syarat materiil, karena berdasarkan cerita yang didengar dan bukan berdasarkan pengamatan langsung. Sementara itu, saksi-saksi dari Tergugat

menguatkan argumen bahwa permasalahan dalam rumah tangga mereka lebih disebabkan oleh ketidakmauan Penggugat untuk memenuhi kewajiban dalam pernikahan, seperti menolak hubungan suami istri dan pergi tanpa izin.

Berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan, serta keterangan dari saksi-saksi yang dihadirkan, Majelis Hakim memutuskan untuk mengabulkan gugatan Penggugat. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi akibat perselisihan yang terus menerus, ketidakcocokan, dan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga secara bersama. Dalam putusannya, Majelis Hakim juga mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak yang menjadi bagian dari perkara ini, terutama terkait dengan hak asuh dan pemeliharaan anak yang akan tetap berada di bawah pengasuhan Penggugat.

Dengan mengacu pada keputusan ini, dapat disimpulkan bahwa penyelesaian perceraian dalam perkara ini menunjukkan bagaimana hukum keluarga berusaha mengakomodasi masalah-masalah yang timbul dalam rumah tangga, baik itu terkait dengan aspek ekonomi, komunikasi, maupun kesejahteraan anak. Tentu saja, putusan ini menjadi contoh penting dalam menerapkan prinsip keadilan dalam perceraian, mengingat fakta bahwa perceraian sering kali melibatkan lebih dari sekadar perpisahan antara dua individu, tetapi juga berdampak pada kesejahteraan anak dan keluarga besar. Sebagai penulis, saya memandang bahwa putusan ini adalah bentuk upaya yang seimbang antara mempertahankan hak-hak individu dan kepentingan anak, yang tetap menjadi prioritas utama dalam setiap perkara perceraian.

Dalam perkara perceraian antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim memberikan pertimbangan yang mendalam terkait keadaan rumah tangga yang telah terpecah, dan kondisi ini yang mendorong proses perceraian. Sebagaimana dijelaskan dalam pertimbangan hukum, hubungan antara Penggugat dan Tergugat telah lama diwarnai oleh perselisihan yang terus-menerus, ketidakmampuan untuk rukun kembali, dan akhirnya perpisahan tempat tinggal yang berlangsung lebih dari enam bulan. Fakta hukum ini menunjukkan bahwa ikatan pernikahan mereka tidak lagi mampu memenuhi tujuan perkawinan yang seharusnya memberikan maslahat bagi kedua belah pihak. Dengan mempertimbangkan kenyataan ini, Majelis Hakim sependapat dengan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022, yang menyatakan bahwa perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang berlarut-larut dapat dikabulkan jika terbukti bahwa pasangan sudah berpisah tempat tinggal selama minimal enam bulan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali.

Penulis melihat bahwa pertimbangan Majelis Hakim ini mencerminkan pemahaman yang seimbang antara norma hukum dan nilai-nilai agama yang ada dalam masyarakat. Dalam hal ini, prinsip "menghindari mafsadat lebih diutamakan daripada mengambil maslahat" (dhar al-mafasid muqaddam 'ala jalb al-masaleh) yang dijelaskan dalam kaidah fiqhiyyah, menjadi landasan yang relevan dalam keputusan perceraian ini. Tindakan untuk melanjutkan perkawinan yang telah pecah dan penuh ketegangan justru dapat menyebabkan mudarat (kerusakan) lebih besar bagi kedua belah pihak, serta bagi kesejahteraan anak yang menjadi bagian dari perkara ini. Oleh karena itu, keputusan Majelis Hakim untuk memutuskan

talak satu ba'in shughra terhadap Tergugat mencerminkan pertimbangan yang berfokus pada pemeliharaan maslahat dan menghindari mafsadat, sesuai dengan ajaran hukum Islam yang melandasi keputusan tersebut.

Dalam fakta persidangan, pengajuan gugatan oleh Penggugat didasarkan pada ketidakmampuan rumah tangga untuk kembali harmonis setelah terjadinya perselisihan yang terus-menerus. Bukti yang diajukan oleh Penggugat, termasuk fotokopi akta nikah, bukti identitas, serta keterangan saksi yang mendukung klaim adanya kekerasan verbal dan ketidakpedulian dalam memenuhi nafkah, memberikan gambaran jelas mengenai kondisi rumah tangga yang semakin tidak sehat. Tergugat, meskipun mengajukan bukti pembelaan yang menunjukkan bahwa ia masih memberikan nafkah secara material, tidak dapat membantah fakta bahwa hubungan mereka sudah tidak lagi berjalan sebagaimana mestinya. Majelis Hakim, dengan mempertimbangkan bukti-bukti tersebut, akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa perkawinan mereka tidak lagi membawa kemaslahatan dan lebih banyak menimbulkan mudarat, baik secara emosional maupun sosial, terutama bagi anak yang terlibat.

Keputusan Majelis Hakim dalam perkara ini dapat dipandang sebagai refleksi dari upaya untuk memastikan bahwa keputusan perceraian bukan hanya sekadar menyelesaikan permasalahan individu antara suami dan istri, tetapi juga mempertimbangkan dampaknya terhadap keluarga dan anak-anak. Dalam hal ini, Majelis Hakim menggunakan prinsip hukum Islam yang sejalan dengan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap anak-anak sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pernikahan. Sebagai penulis, saya menilai bahwa keputusan

ini sangat relevan dengan konteks sosial saat ini, di mana perceraian sering kali melibatkan lebih dari sekadar dua individu, tetapi juga kesejahteraan keluarga dan masa depan anak. Oleh karena itu, putusan ini merupakan langkah yang tepat untuk mengakhiri pernikahan yang sudah tidak lagi menguntungkan kedua belah pihak dan memberikan kesempatan bagi mereka untuk membangun kehidupan baru yang lebih baik.

Dalam perkara perceraian ini, Majelis Hakim menilai kesepakatan perdamaian yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat sebagai suatu langkah yang konstruktif dan bermanfaat dalam menyelesaikan konflik rumah tangga mereka. Kesepakatan ini mencakup beberapa poin penting, di antaranya adalah kesepakatan mengenai nafkah selama masa iddah, hak asuh anak, serta akses komunikasi antara Tergugat dan anak mereka, Omar Shalih Kurnianto. Tergugat berkomitmen untuk memberikan nafkah selama masa iddah sejumlah Rp1.500.000,00 dan sepakat bahwa pengasuhan anak akan tetap berada di tangan Penggugat, dengan memperhatikan hak Tergugat untuk berkomunikasi dan mengunjungi anak tersebut. Kesepakatan ini mencerminkan usaha kedua belah pihak untuk menyelesaikan masalah mereka dengan cara yang lebih damai, tanpa menambah ketegangan yang lebih besar.

Sebagai penulis, saya melihat kesepakatan ini sebagai langkah yang sangat relevan dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang mengedepankan perdamaian dan kesejahteraan keluarga. Dalam konteks ini, pengaturan tentang hak asuh anak yang tetap berada di tangan Penggugat, namun dengan akses yang jelas bagi Tergugat untuk bertemu dan berkomunikasi dengan anak, menunjukkan

penghormatan terhadap hak kedua orang tua untuk berperan dalam kehidupan anak mereka. Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip hukum keluarga yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak, yang sering kali menjadi salah satu isu yang paling rumit dalam perkara perceraian. Penyelesaian yang mencakup pemenuhan nafkah serta jaminan akses komunikasi ini menunjukkan bagaimana hukum keluarga bisa memberikan solusi yang adil dan humanis bagi kedua belah pihak yang terlibat.

Penting untuk dicatat bahwa meskipun kesepakatan perdamaian ini telah disetujui oleh kedua pihak, pelaksanaannya tetap bergantung pada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Menurut Pasal 27 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, kesepakatan yang dicapai selama proses mediasi hanya akan dapat dijalankan jika putusan cerai telah dikabulkan dan telah berkekuatan hukum tetap. Jika sebaliknya, atau jika ada salah satu pihak yang memutuskan untuk rujuk kembali selama proses perkara berlangsung, maka kesepakatan tersebut tidak dapat diterapkan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kesepakatan perdamaian adalah hasil yang baik dalam menyelesaikan perselisihan, ia tidak bisa berlaku secara sepihak atau tanpa melalui proses hukum yang sah.

Dalam perspektif yang lebih luas, kesepakatan ini juga mencerminkan bagaimana hukum keluarga Indonesia berusaha untuk menjembatani konflik dengan solusi yang adil, yang tidak hanya menyelesaikan masalah antara pasangan, tetapi juga mempertimbangkan kepentingan anak yang menjadi bagian penting dari setiap keputusan dalam perceraian. Menurut Pasal 1338 KUH Perdata, setiap perjanjian yang sah harus dipatuhi oleh kedua belah pihak, dan ini menjadi

landasan hukum yang kuat bagi kedua pihak untuk mematuhi isi kesepakatan yang telah mereka buat. Oleh karena itu, pelaksanaan kesepakatan perdamaian ini akan menjadi ujian penting dalam menegakkan komitmen kedua belah pihak, baik dalam hal pemberian nafkah, hak asuh anak, maupun komunikasi antar orang tua setelah perceraian.

Amar putusan dalam perkara ini mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan oleh Penggugat, yang berfokus pada perceraian antara Penggugat dan Tergugat serta pengaturan hak asuh anak. Dalam hal perceraian, Majelis Hakim memutuskan untuk menjatuhkan talak satu ba'in shughra terhadap Tergugat, Ahmad Kurnianto bin Karsanto, terhadap Penggugat, Erwina Giovani binti Juriyanto. Keputusan ini sesuai dengan ketentuan dalam hukum Islam yang menyatakan bahwa perceraian dapat dilakukan apabila tidak ada lagi kemungkinan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

Selanjutnya, mengenai nafkah, Majelis Hakim memerintahkan Tergugat untuk membayar nafkah selama masa iddah kepada Penggugat sebesar Rp1.500.000,00 sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai. Keputusan ini menegaskan kewajiban Tergugat dalam memenuhi hak Penggugat yang belum dipenuhi selama masa iddah. Hakim juga memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi kewajiban nafkah tersebut, sebagai bentuk perlindungan terhadap hak Penggugat.

Majelis Hakim menolak petitum gugatan mengenai mut'ah dan nafkah madhiyah, yang berarti Tergugat tidak diwajibkan untuk membayar uang mut'ah

dan nafkah madhiyah sebagaimana yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatan. Hal ini mencerminkan penilaian hakim terhadap bukti dan argumen yang diajukan oleh masing-masing pihak terkait dengan tuntutan tersebut.

Majelis Hakim juga memutuskan bahwa Penggugat berhak atas hak asuh anak mereka, Omar Shalih Kurnianto, yang lahir pada 19 September 2019. Penggugat diberi kewajiban untuk tetap memberikan hak akses seluas-luasnya kepada Tergugat untuk berkomunikasi, bertemu, berkunjung, atau mengajak anak tersebut menginap, dengan tujuan untuk mencurahkan kasih sayang kepada anak mereka. Hal ini menggarisbawahi pentingnya komunikasi yang baik antara orang tua dalam hal pengasuhan anak pasca perceraian.

Dalam hal nafkah untuk anak, Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar nafkah bulanan untuk anak tersebut sebesar Rp500.000,00, dengan kenaikan 10% per tahun. Pembayaran nafkah ini berlaku sampai anak tersebut dewasa, menikah, atau berusia 21 tahun. Nafkah ini diserahkan kepada Penggugat sepanjang anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat, yang menunjukkan komitmen hakim untuk menjaga kesejahteraan anak tersebut di masa depan.

Majelis Hakim membebankan biaya perkara kepada Penggugat yang harus membayar sejumlah Rp595.000,00. Keputusan ini menunjukkan bahwa dalam setiap proses perceraian, selain mempertimbangkan hak-hak keluarga, juga ada tanggung jawab untuk menyelesaikan kewajiban administratif yang berkaitan dengan biaya perkara yang harus dipenuhi oleh pihak yang mengajukan gugatan.